

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung hidup berkelompok yang bertujuan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kelompok tersebut lama-kelamaan akan menjadi sebuah pemukiman, dalam pemukiman yang semakin berkembang akan timbul berbagai kebutuhan di sekitar pemukiman tersebut, seperti jual beli dan transaksi muamalah lainnya.¹

Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena adanya berbagai keterbatasan, maka tidak semua kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi sendiri. Belum lagi permasalahan sosial yang semakin kompleks pada saat sekarang ini menyebabkan semakin bertambah banyaknya permasalahan yang dihadapi manusia itu, baik itu dibidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.²


Islam tidak menafikan (meniadakan) fitrah dan insting manusia, seperti suka gembira, bersenang-senang, tertawa, dan bermain-main sebagaimana mereka diciptakan suka terhadap makan dan minum. Manusia tidak sama dengan malaikat yang seluruh waktunya digunakan hanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah tanpa henti.³

Allah SWT berfirman:

¹ Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (Surakarta: Erlangga. 2012). h 4.

² *Ibid.*

³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid*, (Bogor: Pustaka At-Takwa, 2012), h. 3.



Artinya : “Dan milik-Nya siapa yang dilangit dan dibumi. Dan malaikat-malaikat yang disisi-Nya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tidak (pula) merasa letih. Mereka (malaikat-malaikat) bertasbih tidak henti hentinya malam dan siang.” (Q.S Al-Anbiya: 19-20).⁴

Dalam kehidupan manusia pasti akan membutuhkan hiburan dan permainan.

Dalam macam permainan banyak sekali contoh-contoh permainan bagi kalangan anak-anak maupun dewasa. Rasul SAW juga tidak melarang beberapa permainan asalkan tidak melanggar syariat islam. Bahkan ada beberapa permainan dan hiburan yang dianjurkan Rasul seperti permainan dan perlombaan memanah, menembak, pacu kuda, pacu jalur, terjun payung, berenang. dan yang lainnya. Hal itu merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam berjihad.⁵ Akan tetapi bagaimana kalau permainan itu dibolehkan hanya untuk kalangan tertentu saja seperti untuk anak-anak yaitu bermain boneka.

Boneka merupakan salah satu bentuk tashwir yang menyerupai makhluk ciptaan Allah. banyak pengertian tashwir yang didefinisikan ulama salah satunya yang banyak di bahas oleh ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi.

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 323.

⁵ Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: Berkat Mulia Insani. 2013). hal. 271

Dalam pengertian sederhana, Dalam terjemahan bahasa Arab, gambar atau foto disebut dengan kata “tashwir”. Dalam hukum Islam tashwir mempunyai beberapa hukum. Hukumnya tidak satu hukum tetapi ada beberapa tinjauan. Karena tashwir mempunyai jenis yang berbeda-beda, karena itu hukumnya pun berbeda.

Tashwir jenis yang pertama ialah *timtsal* yaitu membuat patung. Entah itu terbuat dari batu atau kayu atau juga dengan sejenis materi yang keras yang bisa dibentuk dengan berbagai macam bentuk.

Dalam hal ini ulama bersepakat atas keharamannya, yaitu mengharamkan semua gambar yang bertubuh seperti patung hewan dan manusia. Karena yang demikian ini lah yang mendapat ancaman besar dari Allah SWT dan RasulNya SAW melalui hadits-haditsnya. Rasul SAW bersabda:

إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون

“Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat ialah al-mushowwirun (orang-orang yang membuat patung)(H.R. Muslim).⁶”

Kata aisyah :ketika Rasulullah tiba dari suatu perjalanan, beliau telah melihat kain penyekat bergambar yang kupasang ditengah rumah. Wajah beliau berubah⁷ dan beliaupun bersabda:

(الذين يضاھئون بخلق الله)

⁶ Abu al-husain ‘Asakir ad-Din Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Ibn Ward Ibn Kawshad al-Qusyairy an-Naisabur, *Shahih Muslim*, hlm. 1013, Hadis Nomor 2109.

⁷ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad Damsyiqi. *Asbabul Wurud*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 189.

Dalam riwayat lain disebutkan “*mereka yang menyerupai/menandingi ciptaan Allah (membuat patung makhluk menandingi ciptaan Allah).*” (HR Bukhori dan Muslim)

Dalam hadits qudsi, Allah SWT berfirman :

ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي.....

“siapakah yang lebih zolim daripada mereka yang menciptakan makhluk seperti makhlukku.....” (HR Muslim)⁸

Dan patung juga merupakan penyebab dimana malaikat tidak akan masuk kerumah yang ada patungnya. Dan adanya mailakat di rumah setiap muslim ialah bentuk rahmat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada orang tersebut.

Berarti jika malaikat itu tidak mau masuk, itu sama saja Allah Mengharamkan rahmat-Nya untuk orang tersebut.⁹ Rasul SAW bersabda:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ.....

“*sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang didalamnya ada patung*” (HR Muslim)¹⁰

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang shohih, bahwa dimasa awal pernikahan Nabi SAW dengan ‘Aisyah yang

⁸ Abu al-husain ‘Asakir ad-Din Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Ibn Ward Ibn Kawsshad al-Qusyairy an-Naisabur, *op.cit. Jilid* , hlm. 1013, Hadis Nomor 2107.

⁹ Yusuf al-Qardhawi. *Halal & Haram Dalam Islam*. Alih bahasa oleh Mua’mal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu. 2007). h. 134.

¹⁰ *Op.cit.* h. 1016

ketika itu masih kecil, aisyah sedang bermain bersama dengan anak perempuan lainnya.¹¹

Dan diantara mainan anak-anak tersebut terdapat sebuah patung kuda kecil bersayap yang membuat Rasul SAW bertanya kepada ‘Aisyah : *“apa itu wahai ‘Aisyah?”*. Kemudian ‘Aisyah menjawab *“ini kuda wahai baginda Nabi”*.

Kemudian Nabi bertanya lagi: *“apakah kuda mempunyai 2 sayap?”*. ‘Aisyah membalas: *“apakah kau belum mendengar bahwa Sulaiman mempunyai kuda yang punya 2 sayap?”*. Mendengar jawaban itu Rasul SAW tertawa hingga gigi grahamnya terlihat. (Riwayat Abu Daud).¹²

Jenis tashwir yang kedua ialah lukisan tangan, yaitu berupa kesenian yang dilukis baik itu diatas kertas atau tembok atau baju, kaos dan sejenisnya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang keharaman dan kebolehan hal tersebut. Dr. Yusuf Al-Qorodhowi dalam kitabnya halal dan harom [] membahas tentang masalah lukisan ini. Beliau menjawab :

Hukum lukisan itu tidak bisa ditetapkan kecuali setelah dilihat dan ditinjau, untuk apa lukisan itu dibuat? Dimana lukisan itu dibuat? Dan apa tujuan si pelukis melukis itu? Imam Thobroni mengatakan : *"yang dimaksud dengan kata mushowwir dalam hadits tersebut ialah orang yang menggambar/melukis lalu kemudian lukisannya itu dijadikan sembah"*

Adapun gambar bernyawa itu dibolehkan jika kepala tidak tergambar sempurna. Seperti lukisan orang yang sedang membaca kitab dan mukanya tertutup. Atau juga tertutup dengan bunga yang sedang dipegangnya. Karena

¹¹ Said Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2011). h. 419.

¹² Yusuf al-Qardhawi. *Op.cit*. h. 141.

muka adalah gambaran nyawa dan jika muka itu tidak tergambar sempurna maka itu bukan disebut makhluk bernyawa. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadits nabi SAW.¹³

Jenis *Tashwir* Ketiga yaitu tashwir dengan menggunakan kamera atau video. Jumhur (kebanyakan) ulama melihat ini adalah perbuatan yang boleh-boleh saja. Tidak ada keharaman didalamnya.¹⁴

Karena pada hakikatnya memotret bukanlah aktifitas tashwir yang diharamkan yaitu penciptaan atau menyerupai ciptaan Allah SWT. Sebagaimana yang disinggung dalam hadits-hadits diatas tadi yaitu dengan kata *yakhluqu ka kholqi* (menciptakan seperti ciptaan ku) atau juga *yudhohi'una kholqollahi* (mereka yang menyerupai ciptaan Allah).¹⁵

Foto pada hakikatnya ialah menahan bayangan suatu benda dan bukan menciptakan. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai proses penciptaan gambar. Dalam proses penetapan suatu hukum, yang menjadin pedoman ialah hakikat itu sendiri bukan nama yang digunakan. Dan juga kebolehan kegiatan ini bukan tanpa syarat. Pengambilan foto ini dibolehkan jika objek-objek yang diambil adalah objek yang halal juga, seperti hewan, bangunan, pemandangan alam dan sebagainya.¹⁶

Kalaulah kita lihat keumuman hadis di atas bahwa hadis itu menunjukkan larangan-larangan terhadap pembuatan, penyerupaan dan memiliki tiruan dari

¹⁴ *Ibid,*

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *Ibid.*

ciptaan Allah SWT. Akan tetapi, walaupun demikian, memang dalam masalah ini tidak luput dari perbedaan pendapat dari para ulama.

Di sisi lain tentang masalah jual-beli, jual beli menurut bahasa adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁷ Hukum pelaksanaan jual beli didalam Islam pada dasarnya dibolehkan, hal ini dijelaskan didalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :



Artinya : “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁸

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan¹⁹.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijelaskan bahwa hukum jual beli adalah boleh, sesuai dengan syarat-syaratnya. Diantara jual beli yang dibolehkan ada juga jual beli yang dilarang, seperti jual beli bangkai, khamar dan patung.²⁰ Sebagaimana Rasul SAW bersabda

ان الله ورسوله حرما يبيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام (متفق عليه)

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta, Kencana. 2010). h. 67.

¹⁸

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek*. (Jakarta: Gema Insani. 2007). h. 109.

²⁰ Saleh al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. (Jakarta. Gema Insani, 2006). h.367.

“sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan Patung”,²¹

Dalam hadis diatas, Allah SWT dan Rasul SAW mengharamkan jual beli seperti bangkai, dan khamar dikarenakan merupakan benda itu najis. Sedangkan patung dilarang karena selain patung dapat menyebabkan kesyirikan juga hal itu dapat menandingi ciptaan Allah SWT bukankah hal itu dilarang keras.

Jadi kalaulah patung tersebut hukumnya haram maka menurut kaidah sesuatu yang haram, maka usaha dan jual belinya juga haram. Rasul SAW juga bersabda

ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه ()

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan pula harganya” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud).²²

Dalam hadis Rasul SAW kita ketahui bahwa patung atau tashwir ini pada saat sekarang ini banyak perubahan-perubahan yang dibuat oleh manusia bukankah pada zaman Rasul di haramkan patung di khawatirkan akan menimbulkan kesyirikan dan dijadikan berhala untuk disembah oleh orang-orang kafir. Akan tetapi, sekarang ini saya rasa permasalahan tentang boneka ini lebih kompliks lagi karena sekarang sudah ada di produksi boneka untuk menjadi alat untuk perbuatan fahsya’ dan penyelewengan nafsu.

Sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu sebab kenapa malaikat tidak mau memasuki rumah yang didalamnya ada patungnya ialah, karena si pemilik

²¹ Al-Imam Abi ‘abdillah Muhammad bin Ismail alBukhari, *Saahih Bukhari*, juz 2, hlm, 779, no. 2121.

²² *ibid.*

patung itu telah bertasyabbuh/menyerupai orang kafir; karena mereka membuat patung yang kemudian patung(boneka) itu mereka agung-agungkan.

Ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi Dalam kitabnya “*Halal wal Haram*” mengecualikan patung (boneka) semacam apa yang sering dimainkan oleh anak-anak. Tidak mengapa, karena apa yang dimainkan oleh anak-anak tersebut yang berupa patung-patung, itu tidak diciptakan untuk menandingi ciptaan Allah atau bahkan mengagung-agungkannya. Seperti pengantin-pengantin, kucing-kucingan, dan binatang lainnya. Hal ini hanya sekedar untuk permainan dan menghibur anak-anak.²³

Kalaulah kita kembali dalam hadis Aisyah diatas bahwa patung (boneka) yang mainkan oleh Aisyah merupakan buatan tangan Aisyah sendiri bukan di dapat dari pembelian dari orang lain. Karena Rasul sangat melarang keras orang yang membuat patung ataupun boneka, sebagaimana hadis yang telah diterangkan terdahulu. Bahwa Allah dan Rasulnya melarang keras seseorang yang membuat patung atau menyerupai ciptaan Allah.²⁴

Ada berbagai macam bentuk boneka, diantaranya boneka yang terbuat dari kapas, yang bentuknya seperti karung yang memiliki kepala, tangan dan kaki, ada pula yang sangat mirip seperti manusia seperti dapat berbicara, menangis ataupun berjalan layaknya manusia, Dan pengarang mengatakan bahwa yang bentuk dan wujudnya tidak sempurna dan bisa jadi memiliki beberapa anggota tubuh dan

²³ Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, *ibid.* h.140.

²⁴ *Ibid.*

kepala tetapi tidak jelas bentuknya, maka hal itu diperbolehkan dan boneka seperti itulah yang dimainkan oleh Aisyah RA.²⁵

Walaupun musykil sekarang, bahwa boneka mainan Aisyah hanya terbuat dari kain perca yang tentunya kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu. Berbeda dengan boneka yang diperjual-belikan pada zaman sekarang dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan. Oleh karena itu sebagian ulama kontemporer mengharamkan boneka, kecuali boneka yang terbuat dari kain perca. Namun ada juga beberapa ulama kontemporer tetap membolehkan boneka yang sangat mirip dengan aslinya.²⁶ Seandainya boneka diperbolehkan, apakah semua jenis boneka boleh? Atau dilarang?

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Jual-Beli Boneka Menurut Yusuf al-Qardhawi”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul diatas maka penulis hanya memfokuskan pada masalah mengenai Analisa Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Usaha Jual-Beli Boneka Menurut Fiqh Muamalah.

²⁵ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. *Fatwa-Fatwa Terkini 3.* (Jakarta: Darul Haq, 2007) hal.94.

²⁶ Erwandi Tarmizi, *op.cit.* h. 98.

C. Rumusan Masalah

1. Apa pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang usaha jual-beli boneka?
2. Apa dalil yang digunakan Yusuf al-Qardhawi untuk mendukung pendapatnya?
3. Bagaimana pandangan fiqh muamalah tentang usaha jual beli boneka menurut fatwa Yusuf al-Qardhawi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui apa pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang usaha jual-beli boneka?
 - b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Yusuf al-Qardhawi tentang kebolehan jual-beli boneka?
 - c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap usaha jual beli boneka menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menambah wawasan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca yang ingin mengetahui kajian tentang Jual-Beli Boneka Menurut Yusuf al-Qardhawi.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) jurusan muamalah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan sebutan *library reseach* yakni kajian yang menggunakan literature kajian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu buku-buku yang berkaitan langsung²⁷ dengan Yusuf al-Qardhawi seperti jual halal dan haram dalam islam, fatwa-fatwa kontemporer Yusuf al-Qardhawi, da buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Adapun sumber-sumber tersebut adalah buku-buku lain yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.seperti harta haram muamalat

²⁷ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru, Zanafa Publishing, 2011), h. 39.

kontemporer karangan Erwandi Tarmizi, fiqh muamalah yang membahas tentang jual beli, dan juga literature lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

3. Metode pengumpulan data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literature perpustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literature yang ada hubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.

4. Metode penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah, kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

5. Analisa data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisa data secara deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab nantinya akan diuraikan secara rinci, dimana keseluruhan bab akan saling berkaitan antara satu sama lain.

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

Berkaitan dengan riwayat hidup Yusuf al-Qardhawi, riwayat pendidikan, guru-guru, pekerjaannya dan karangan-karangannya

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL-BELI BONEKA

Tinjauan umum tentang jual-beli, Pengertian Jual-Beli, Syarat-Syarat dan Rukun Jual-Beli, Tinjauan umum tentang boneka, Pengertian dan Sejarah Boneka, Dasar Hukum Boneka, Pendapat Ulama Tentang Boneka, Macam-Macam Boneka.

BAB IV : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG USAHA JUAL-BELI BONEKA

Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang jual-beli boneka, dalil-dalil yang digunakan tentang jual-beli boneka, analisis fiqh muamalah tentang jual-beli boneka.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran, pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah penulis uraikan.